



P U T U S A N

Nomor 425 K/PID/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

- I. Nama : **EKA SRI SULISTIOWATI;**
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 32 tahun/19 April 1984;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : 1. Alamat KTP: Griya Yasa Lestari E 4B
RT.003/021, Kelurahan Bojong Gede,
Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten
Bogor, Jawa Barat, dan Jalan Kelapa Dua
Wetan RT.005/006 Nomor 2, Kelurahan
Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta
Timur;
2. Alamat tinggal: Kampung Baru
Harjamukti Gang Dahlan, Rumah
Kontrakan Ny. K. Simatupang Panjaitan,
Kecamatan Cimanggis, Kota Depok,
Jawa Barat;
- Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
- II. Nama : **DENA CANDRA TICOALU;**
Tempat lahir : Bekasi;
Umur / tanggal lahir : 35 tahun/10 September 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : 1. Alamat KTP: Griya Yasa Lestari E 4B
RT.003/021, Kelurahan Bojong Gede,
Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten
Bogor, Jawa Barat, dan Jalan Kelapa Dua
Wetan RT.005/006 Nomor 2, Kelurahan
Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta
Timur;
2. Alamat tinggal: Kampung Baru
Harjamukti Gang Dahlan, Rumah
Kontrakan Ny. K. Simatupang Panjaitan,
Kecamatan Cimanggis, Kota Depok,

Hal. 1 dari 26 hal. Putusan Nomor 425 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Barat;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara

(RUTAN) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 06 Mei 2016 sampai dengan tanggal 25 Mei 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Mei 2016 sampai dengan tanggal 14 Juni 2016;
3. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Juni 2016 sampai dengan tanggal 04 Juli 2016;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Juni 2016 sampai dengan tanggal 19 Juli 2016;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Juli 2016 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2016;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 08 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 06 September 2016;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 07 September 2016 sampai dengan tanggal 05 November 2016;
8. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 24 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 22 November 2016;
9. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 23 November 2016 sampai dengan tanggal 21 Januari 2017;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana, Nomor 271/2017/S.120.Tah/PP/ 2017/MA tanggal 22 Maret 2017, para Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 27 Februari 2017;
11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana, Nomor 272/2017/S.120.Tah/PP/2017/MA tanggal 22 Maret 2017, para Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 18 April 2017;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa I. Eka Sri Sulistiowati bersama Terdakwa II. Dena Candra Ticoalu pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti pada kurun waktu Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2015, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2015, bertempat di PT. Mitra

Hal. 2 dari 26 hal. Putusan Nomor 425 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mas Muda Mandiri Jalan Delima Raya Blok 8 Nomor 5A, Kelurahan Malaka Sari, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira Tahun 2016 Terdakwa I dan Terdakwa II berkenalan dengan saksi I Komang Arwana yakni Perwakilan dari PT. Mitra Mas Muda Mandiri di PT. Mitra Mas Muda Mandiri yang beralamat di Jalan Delima Raya Blok 8 Nomor 5A, Kelurahan Malaka Sari, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, pada saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II berhasil meyakinkan saksi I Komang Arwana untuk mengurus pembayaran pajak-pajak PT. Mitra Mas Muda Mandiri dengan fee (upah) sebesar pada Tahun 2006 Rp50.000,00/bulannya dan mendapatkan kenaikan fee (upah) pada Tahun 2012 sebesar Rp400.000,00/ per bulannya;
- Bahwa dengan memperoleh biaya atau jasa pembayaran dari saksi I Komang Arwana sebesar Rp50.000,00/bulan dan bertahap hingga Tahun 2012 biaya atau fee pembayaran pajak tersebut menjadi Rp400.000,00/bulan maka tugas Terdakwa I dan Terdakwa II adalah menghitung pajak PT. Mitra Mas Muda Mandiri tersebut, lalu input data pajak, setelah itu melaporkan kepada saksi I Komang Arwana untuk jumlah pajak yang harus dibayar;
- Bahwa kemudian berdasarkan penghitungan pajak tersebut maka saksi I Komang Arwana menyerahkan uang pajak tersebut kepada para Terdakwa melalui rekening milik Terdakwa II yakni rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 129-000-534-1157 atas nama Terdakwa II. Dena Candra Ticoalu;
- Bahwa pada kurun waktu Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2015 uang milik PT. Mitra Mas Muda Mandiri yang dikirimkan kepada para Terdakwa melalui rekening Terdakwa II. Dena Candra Ticoalu tersebut adalah sebagai berikut:
Tahun 2012:
 - a. Pada tanggal 09 Maret 2012 sebesar Rp79.717.000,00;
 - b. Pada tanggal 09 April 2012 sebesar Rp82.903.000,00;
 - c. Pada tanggal 09 Mei 2012 sebesar Rp88.860.000,00;
 - d. Pada tanggal 12 Juni 2012 sebesar Rp50.020.000,00;
 - e. Pada tanggal 13 Juli 2012 sebesar Rp15.562.000,00;
 - f. Pada tanggal 09 Agustus 2012 sebesar Rp39.869.000,00;

Hal. 3 dari 26 hal. Putusan Nomor 425 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Pada tanggal 11 September 2012 sebesar Rp45.637.000,00;
- h. Pada tanggal 09 Oktober 2012 sebesar Rp42.772.858,00;
- i. Pada tanggal 14 November 2012 sebesar Rp60.012.000,00;
- j. Pada tanggal 11 Desember 2012 sebesar Rp84.020.000,00;

Tahun 2013:

- a. Pada tanggal 11 Januari 2013 sebesar Rp46.907.000,00;
- b. Pada tanggal 15 Februari 2013 sebesar Rp65.731.000,00;
- c. Pada tanggal 10 April 2013 sebesar Rp39.568.023,00;
- d. Pada tanggal 15 Mei 2013 sebesar Rp65.000.000,00;
- e. Pada tanggal 09 Juni 2013 sebesar Rp45.268.034,00;
- f. Pada tanggal 20 Agustus 2013 sebesar Rp92.228.000,00;
- g. Pada tanggal 16 September 2013 sebesar Rp46.714.620,00;
- h. Pada tanggal 10 Oktober 2013 sebesar Rp50.058.326,00;
- i. Pada tanggal 13 Nopember 2013 sebesar Rp60.095.081,00;
- j. Pada tanggal 13 Desember 2013 sebesar Rp66.569.000,00;

Tahun 2015:

- a. Pada tanggal 20 Februari 2015 sebesar Rp40.703.000,00;
- b. Pada tanggal 17 Maret 2015 sebesar Rp69.045.000,00;
- c. Pada tanggal 17 April 2015 sebesar Rp65.370.500,00;
- d. Pada tanggal 15 Mei 2015 sebesar Rp87.720.000,00;
- e. Pada tanggal 18 Juni 2015 sebesar Rp53.859.000,00;
- f. Pada tanggal 10 Juli 2015 sebesar Rp30.025.000,00;

- Bahwa uang milik PT. Mitra Mas Muda Mandiri yang disetorkan kepada para Terdakwa melalui rekening Terdakwa II. Dena Candra Ticoalu dengan Nomor Rekening Bank Mandiri 129-000-534-1157 sejak Tahun 2012, Tahun 2013 dan Tahun 2015 yani bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Juni 2015 adalah sebesar Rp1.514.235.419,00 (satu miliar lima ratus empat belas juta dua ratus tiga puluh lima ribu empat ratus sembilan belas rupiah);
- Bahwa uang tersebut sejatinya dipergunakan untuk membayar pajak-pajak PT. Mitra Mas Muda Mandiri, namun timbullah niat para Terdakwa untuk memiliki uang tersebut yakni dengan cara tidak membayarkan seluruh tanggungan pajak PT. Mitra Mas Muda Mandiri ke kantor pajak namun Terdakwa I hanya membayarkannya dengan perincian sebagai berikut:
 - 1. Pada bulan Januari 2012 sebesar Rp517.828,00;
 - 2. Pada bulan Februari 2012 sebesar Rp210.560,00;
 - 3. Pada bulan Maret 2012 sebesar Rp916.165,00;
 - 4. Pada bulan April 2012 sebesar Rp4.672.920,00;
 - 5. Pada bulan Mei 2012 sebesar Rp2.747.088,00;
 - 6. Pada bulan Juni 2012 sebesar Rp971.351,00;
 - 7. Pada bulan Juli 2012 sebesar Rp151.702,00;
 - 8. Pada bulan Agustus 2012 sebesar Rp944.391,00;
 - 9. Pada bulan September 2012 sebesar Rp494.387,00;
 - 10. Pada bulan Oktober 2012 sebesar Rp309.758,00;
 - 11. Pada bulan November 2012 sebesar Rp1.101.538,00;
 - 12. Pada bulan Desember 2012 sebesar Rp551.902,00;
 - 13. Pada bulan Januari 2013 Nihil;
 - 14. Pada bulan Februari 2013 sebesar Rp2.535.889,00;
 - 15. Pada bulan Maret 2013 sebesar Rp916.502,00;
 - 16. Pada bulan April 2013 sebesar Rp2.252.457,00;
 - 17. Pada bulan Mei 2013 sebesar Rp4.046.159,00;

Hal. 4 dari 26 hal. Putusan Nomor 425 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Pada bulan Juni 2013 sebesar Rp261.510,00;
19. Pada bulan Juli 2013 sebesar Rp5.921.137,00;
20. Pada bulan Agustus 2013 sebesar Rp2.640.596,00;
21. Pada bulan September 2013 sebesar Rp2.050.802,00;
22. Pada bulan Oktober 2013 sebesar Rp2.088.057,00;
23. Pada bulan November 2013 sebesar Rp4.561.986,00;
24. Pada bulan Desember 2013 sebesar Rp12.679.618,00;
25. Pada bulan Januari 2015 Nihil;
26. Pada bulan Februari 2015 Nihil;
27. Pada bulan Maret 2015 Nihil;
28. Pada bulan April 2015 Nihil;
29. Pada bulan Mei 2015 Nihil;
30. Pada bulan Juni 2015 Nihil;

- Bahwa selanjutnya para Terdakwa membuat laporan kepada saksi I Komang Arwana dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Fiktif dan bukti penerimaan surat fiktif seolah-olah tagihan pajak-pajak PT. Mitra Mas Muda Mandiri telah dibayarkan oleh para Terdakwa seluruhnya ke Kantor Pajak Duren Sawit, Jakarta Timur;
- Bahwa atas penyerahan atau transfer uang dari PT. Mitra Mas Muda Mandiri dari Tahun 2012, 2013 dan 2015, bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Juni 2015 sebesar Rp1.514.235.419,00 (satu miliar lima ratus empat belas juta dua ratus tiga puluh lima ribu empat ratus sembilan belas rupiah) melalui rekening Terdakwa II. Dena Candra Ticoalu dengan Nomor Rekening Bank Mandiri 129.000.534.1157 atas nama Dena Candra Ticoalu, para Terdakwa telah menggunakannya secara bersama-sama sekitar \pm Rp300.000.000,00 tanpa seijin PT. Mitra Mas Muda Mandiri yakni untuk membayar pajak PT. Mitra Mas Muda Mandiri dan kepentingan pribadi para Terdakwa yakni untuk membeli baju, Handphone Apple Iphone 5S dan Handphone Asus Zenfone;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa I. Eka Sri Sulistiowati bersama Terdakwa II. Dena Candra Ticoalu pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti pada kurun waktu Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2015, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2015, bertempat di PT. Mitra Mas Muda Mandiri Jalan Delima Raya Blok 8 Nomor 5A, Kelurahan Malaka Sari, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya

Hal. 5 dari 26 hal. Putusan Nomor 425 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira Tahun 2016 Terdakwa I dan Terdakwa II berkenalan dengan saksi I Komang Arwana yakni Perwakilan dari PT. Mitra Mas Muda Mandiri di PT Mitra Mas Muda Mandiri yang beralamat di Jalan Delima Raya Blok 8 Nomor 5A, Kelurahan Malaka Sari, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, pada saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II berhasil meyakinkan saksi I Komang Arwana untuk mengurus pembayaran pajak-pajak PT. Mitra Mas Muda Mandiri dengan fee (upah) sebesar pada Tahun 2006 Rp50.000,00/bulannya dan mendapatkan kenaikan fee (upah) pada Tahun 2012 sebesar Rp400.000,00/ per bulannya;
- Bahwa dengan memperoleh biaya atau jasa pembayaran dari saksi I Komang Arwana sebesar Rp50.000,00/bulan dan bertahap hingga Tahun 2012 biaya atau fee pembayaran pajak tersebut menjadi Rp400.000,00/bulan maka tugas Terdakwa I dan Terdakwa II adalah menghitung pajak PT. Mitra Mas Muda Mandiri tersebut, lalu input data pajak, setelah itu melaporkan kepada saksi I Komang Arwana untuk jumlah pajak yang harus dibayar;
- Bahwa kemudian berdasarkan penghitungan pajak tersebut maka saksi I Komang Arwana menyerahkan uang pajak tersebut kepada para Terdakwa melalui rekening milik Terdakwa II yakni rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 129-000-534-1157 atas nama Terdakwa II. Dena Candra Ticoalu;
- Bahwa pada kurun waktu tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 uang milik PT Mitra Mas Muda Mandiri yang dikirimkan kepada para Terdakwa melalui rekening Terdakwa II. Dena Candra Ticoalu tersebut adalah sebagai berikut:
Tahun 2012:

- a. Pada tanggal 09 Maret 2012 sebesar Rp79.717.000,00;
- b. Pada tanggal 09 April 2012 sebesar Rp82.903.000,00;
- c. Pada tanggal 09 Mei 2012 sebesar Rp88.860.000,00;
- d. Pada tanggal 12 Juni 2012 sebesar Rp50.020.000,00;
- e. Pada tanggal 13 Juli 2012 sebesar Rp15.562.000,00;
- f. Pada tanggal 09 Agustus 2012 sebesar Rp39.869.000,00;
- g. Pada tanggal 11 September 2012 sebesar Rp45.637.000,00;
- h. Pada tanggal 9 Oktober 2012 sebesar Rp42.772.858,00;
- i. Pada tanggal 14 November 2012 sebesar Rp60.012.000,00;
- j. Pada tanggal 11 Desember 2012 sebesar Rp84.020.000,00;

Tahun 2013:

- a. Pada tanggal 11 Januari 2013 sebesar Rp46.907.000,00;
- b. Pada tanggal 15 Februari 2013 sebesar Rp65.731.000,00;

Hal. 6 dari 26 hal. Putusan Nomor 425 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pada tanggal 10 April 2013 sebesar Rp39.568.023,00;
- d. Pada tanggal 15 Mei 2013 sebesar Rp65.000.000,00;
- e. Pada tanggal 09 Juni 2013 sebesar Rp45.268.034,00;
- f. Pada tanggal 20 Agustus 2013 sebesar Rp92.228.000,00;
- g. Pada tanggal 16 September 2013 sebesar Rp46.714.620,00;
- h. Pada tanggal 10 Oktober 2013 sebesar Rp50.058.326,00;
- i. Pada tanggal 13 November 2013 sebesar Rp60.095.081,00;
- j. Pada tanggal 13 Desember 2013 sebesar Rp66.569.000,00;

Tahun 2015:

- a. Pada tanggal 20 Februari 2015 sebesar Rp40.703.000,00;
 - b. Pada tanggal 17 Maret 2015 sebesar Rp69.045.000,00;
 - c. Pada tanggal 17 April 2015 sebesar Rp65.370.500,00;
 - d. Pada tanggal 15 Mei 2015 sebesar Rp87.720.000,00;
 - e. Pada tanggal 18 Juni 2015 sebesar Rp53.859.000,00;
 - f. Pada tanggal 10 Juli 2015 sebesar Rp30.025.000,00;
- Bahwa uang milik PT. Mitra Mas Muda Mandiri yang disetorkan kepada para Terdakwa melalui rekening Terdakwa II. Dena Candra Ticoalu dengan Nomor Rekening Bank Mandiri 129-000-534-1157 sejak Tahun 2012, Tahun 2013 dan Tahun 2015 yani bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Juni 2015 adalah sebesar Rp1.514.235.419,00 (satu miliar lima ratus empat belas juta dua ratus tiga puluh lima ribu empat ratus sembilan belas rupiah);
- Bahwa uang tersebut sejatinya dipergunakan untuk membayar pajak-pajak PT. Mitra Mas Muda Mandiri, namun timbullah niat para Terdakwa untuk memiliki uang tersebut yakni dengan cara tidak membayarkan seluruh tanggungan pajak PT. Mitra Mas Muda Mandiri ke kantor pajak namun Terdakwa I hanya membayarkannya dengan perincian sebagai berikut:
1. Pada bulan Januari 2012 sebesar Rp517.828,00;
 2. Pada bulan Februari 2012 sebesar Rp210.560,00;
 3. Pada bulan Maret 2012 sebesar Rp916.165,00;
 4. Pada bulan April 2012 sebesar Rp4.672.920,00;
 5. Pada bulan Mei 2012 sebesar Rp2.747.088,00;
 6. Pada bulan Juni 2012 sebesar Rp971.351,00;
 7. Pada bulan Juli 2012 sebesar Rp151.702,00;
 8. Pada bulan Agustus 2012 sebesar Rp944.391,00;
 9. Pada bulan September 2012 sebesar Rp494.387,00;
 10. Pada bulan Oktober 2012 sebesar Rp309.758,00;
 11. Pada bulan November 2012 sebesar Rp1.101.538,00;
 12. Pada bulan Desember 2012 sebesar Rp551.902,00;
 13. Pada bulan Januari 2013 Nihil;
 14. Pada bulan Februari 2013 sebesar Rp2.535.889,00;
 15. Pada bulan Maret 2013 sebesar Rp916.502,00;
 16. Pada bulan April 2013 sebesar Rp2.252.457,00;
 17. Pada bulan Mei 2013 sebesar Rp4.046.159,00;
 18. Pada bulan Juni 2013 sebesar Rp261.510,00;
 19. Pada bulan Juli 2013 sebesar Rp5.921.137,00;
 20. Pada bulan Agustus 2013 sebesar Rp2.640.596,00;
 21. Pada bulan September 2013 sebesar Rp2.050.802,00;
 22. Pada bulan Oktober 2013 sebesar Rp2.088.057,00;

Hal. 7 dari 26 hal. Putusan Nomor 425 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Pada bulan November 2013 sebesar Rp4.561.986,00;
24. Pada bulan Desember 2013 sebesar Rp12.679.618,00;
25. Pada bulan Januari 2015 Nihil;
26. Pada bulan Februari 2015 Nihil;
27. Pada bulan Maret 2015 Nihil;
28. Pada bulan April 2015 Nihil;
29. Pada bulan Mei 2015 Nihil;

30. Pada bulan Juni 2015 Nihil;

- Bahwa selanjutnya para Terdakwa membuat laporan kepada saksi I Komang Arwana dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Fiktif dan bukti penerimaan surat fiktif seolah-olah tagihan pajak-pajak PT. Mitra Mas Muda Mandiri telah dibayarkan oleh para Terdakwa seluruhnya ke Kantor Pajak Duren Sawit, Jakarta Timur;
- Bahwa atas penyerahan atau transfer uang dari PT. Mitra Mas Muda Mandiri dari Tahun 2012, 2013 dan 2015, bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Juni 2015 sebesar Rp1.514.235.419,00 (satu miliar lima ratus empat belas juta dua ratus tiga puluh lima ribu empat ratus sembilan belas rupiah) melalui rekening Terdakwa II. Dena Candra Ticoalu dengan Nomor Rekening Bank Mandiri 129.000.534.1157 atas nama Dena Candra Ticoalu, para Terdakwa telah menggunakannya secara bersama-sama sekitar \pm Rp300.000.000,00 tanpa seijin PT. Mitra Mas Muda Mandiri yakni untuk membayar pajak PT. Mitra Mas Muda Mandiri dan kepentingan pribadi para Terdakwa yakni untuk membeli baju, Handphone Apple Iphone 5S dan Handphone Asus Zenfone; Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa I. Eka Sri Sulistiowati bersama Terdakwa II. Dena Candra Ticoalu pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti pada kurun waktu Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2015, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2015, bertempat di PT. Mitra Mas Muda Mandiri Jalan Delima Raya Blok 8 Nomor 5A, Kelurahan Malaka Sari, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, telah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan

Hal. 8 dari 26 hal. Putusan Nomor 425 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira Tahun 2016 Terdakwa I dan Terdakwa II berkenalan dengan saksi I Komang Arwana yakni Perwakilan dari PT. Mitra Mas Muda Mandiri di PT. Mitra Mas Muda Mandiri yang beralamat di Jalan Delima Raya Blok 8 Nomor 5A, Kelurahan Malaka Sari, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, pada saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II berhasil meyakinkan saksi I Komang Arwana untuk mengurus pembayaran pajak-pajak PT. Mitra Mas Muda Mandiri dengan fee (upah) sebesar pada Tahun 2006 Rp50.000,00/bulannya dan mendapatkan kenaikan fee (upah) pada Tahun 2012 sebesar Rp400.000,00/ per bulannya;
- Bahwa dengan memperoleh biaya atau jasa pembayaran dari saksi I Komang Arwana sebesar Rp50.000,00/bulan dan bertahap hingga Tahun 2012 biaya atau fee pembayaran pajak tersebut menjadi Rp400.000,00/bulan maka tugas Terdakwa I dan Terdakwa II adalah menghitung pajak PT. Mitra Mas Muda Mandiri tersebut, lalu input data pajak, setelah itu melaporkan kepada saksi I Komang Arwana untuk jumlah pajak yang harus dibayar;
- Bahwa kemudian berdasarkan penghitungan pajak tersebut maka saksi I Komang Arwana menyerahkan uang pajak tersebut kepada para Terdakwa melalui rekening milik Terdakwa II yakni rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 129-000-534-1157 atas nama Terdakwa II. Dena Candra Ticoalu;
- Bahwa pada kurun waktu Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2015 uang milik PT. Mitra Mas Muda Mandiri yang dikirimkan kepada para Terdakwa melalui rekening Terdakwa II. Dena Candra Ticoalu tersebut adalah sebagai berikut:
Tahun 2012:
 - a. Pada tanggal 09 Maret 2012 sebesar Rp79.717.000,00;
 - b. Pada tanggal 09 April 2012 sebesar Rp82.903.000,00;
 - c. Pada tanggal 09 Mei 2012 sebesar Rp88.860.000,00;
 - d. Pada tanggal 12 Juni 2012 sebesar Rp50.020.000,00;
 - e. Pada tanggal 13 Juli 2012 sebesar Rp15.562.000,00;
 - f. Pada tanggal 09 Agustus 2012 sebesar Rp39.869.000,00;
 - g. Pada tanggal 11 September 2012 sebesar Rp45.637.000,00;
 - h. Pada tanggal 09 Oktober 2012 sebesar Rp42.772.858,00;
 - i. Pada tanggal 14 November 2012 sebesar Rp60.012.000,00;
 - j. Pada tanggal 11 Desember 2012 sebesar Rp84.020.000,00;Tahun 2013:
 - a. Pada tanggal 11 Januari 2013 sebesar Rp46.907.000,00;
 - b. Pada tanggal 15 Februari 2013 sebesar Rp65.731.000,00;

Hal. 9 dari 26 hal. Putusan Nomor 425 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pada tanggal 10 April 2013 sebesar Rp39.568.023,00;
- d. Pada tanggal 15 Mei 2013 sebesar Rp65.000.000,00;
- e. Pada tanggal 09 Juni 2013 sebesar Rp45.268.034,00;
- f. Pada tanggal 20 Agustus 2013 sebesar Rp92.228.000,00;
- g. Pada tanggal 16 September 2013 sebesar Rp46.714.620,00;
- h. Pada tanggal 10 Oktober 2013 sebesar Rp50.058.326,00;
- i. Pada tanggal 13 November 2013 sebesar Rp60.095.081,00;
- j. Pada tanggal 13 Desember 2013 sebesar Rp66.569.000,00;

Tahun 2015:

- a. Pada tanggal 20 Februari 2015 sebesar Rp40.703.000,00;
 - b. Pada tanggal 17 Maret 2015 sebesar Rp69.045.000,00;
 - c. Pada tanggal 17 April 2015 sebesar Rp65.370.500,00;
 - d. Pada tanggal 15 Mei 2015 sebesar Rp87.720.000,00;
 - e. Pada tanggal 18 Juni 2015 sebesar Rp53.859.000,00;
 - f. Pada tanggal 10 Juli 2015 sebesar Rp30.025.000,00;
- Bahwa uang milik PT. Mitra Mas Muda Mandiri yang disetorkan kepada para Terdakwa melalui rekening Terdakwa II. Dena Candra Ticoalu dengan Nomor Rekening Bank Mandiri 129-000-534-1157 sejak Tahun 2012, Tahun 2013 dan Tahun 2015 yani bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Juni 2015 adalah sebesar Rp1.514.235.419,00 (satu miliar lima ratus empat belas juta dua ratus tiga puluh lima ribu empat ratus sembilan belas rupiah);
 - Bahwa uang tersebut sejatinya dipergunakan untuk membayar pajak-pajak PT. Mitra Mas Muda Mandiri, namun timbullah niat para Terdakwa untuk memiliki uang tersebut yakni dengan cara tidak membayarkan seluruh tanggungan pajak PT. Mitra Mas Muda Mandiri ke kantor pajak namun Terdakwa I hanya membayarkannya dengan perincian sebagai berikut:
 - 1. Pada bulan Januari 2012 sebesar Rp517.828,00;
 - 2. Pada bulan Februari 2012 sebesar Rp210.560,00;
 - 3. Pada bulan Maret 2012 sebesar Rp916.165,00;
 - 4. Pada bulan April 2012 sebesar Rp4.672.920,00;
 - 5. Pada bulan Mei 2012 sebesar Rp2.747.088,00;
 - 6. Pada bulan Juni 2012 sebesar Rp971.351,00;
 - 7. Pada bulan Juli 2012 sebesar Rp151.702,00;
 - 8. Pada bulan Agustus 2012 sebesar Rp944.391,00;
 - 9. Pada bulan September 2012 sebesar Rp494.387,00;
 - 10. Pada bulan Oktober 2012 sebesar Rp309.758,00;
 - 11. Pada bulan November 2012 sebesar Rp1.101.538,00;
 - 12. Pada bulan Desember 2012 sebesar Rp551.902,00;
 - 13. Pada bulan Januari 2013 Nihil;
 - 14. Pada bulan Februari 2013 sebesar Rp2.535.889,00;
 - 15. Pada bulan Maret 2013 sebesar Rp916.502,00;
 - 16. Pada bulan April 2013 sebesar Rp2.252.457,00;
 - 17. Pada bulan Mei 2013 sebesar Rp4.046.159,00;
 - 18. Pada bulan Juni 2013 sebesar Rp261.510,00;
 - 19. Pada bulan Juli 2013 sebesar Rp5.921.137,00;
 - 20. Pada bulan Agustus 2013 sebesar Rp2.640.596,00;
 - 21. Pada bulan September 2013 sebesar Rp2.050.802,00;
 - 22. Pada bulan Oktober 2013 sebesar Rp2.088.057,00;
 - 23. Pada bulan November 2013 sebesar Rp4.561.986,00;

Hal. 10 dari 26 hal. Putusan Nomor 425 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Pada bulan Desember 2013 sebesar Rp12.679.618,00;
25. Pada bulan Januari 2015 Nihil;
26. Pada bulan Februari 2015 Nihil;
27. Pada bulan Maret 2015 Nihil;

28. Pada bulan April 2015 Nihil;
29. Pada bulan Mei 2015 Nihil;
30. Pada bulan Juni 2015 Nihil;

- Bahwa selanjutnya para Terdakwa membuat laporan kepada saksi I Komang Arwana dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Fiktif dan bukti penerimaan surat fiktif seolah-olah tagihan pajak pajak PT. Mitra Mas Muda Mandiri telah dibayarkan oleh para Terdakwa seluruhnya ke Kantor Pajak Duren Sawit, Jakarta Timur;
- Bahwa atas penyerahan atau transfer uang dari PT. Mitra Mas Muda Mandiri dari Tahun 2012, 2013 dan 2015, bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Juni 2015 sebesar Rp1.514.235.419,00 (satu miliar lima ratus empat belas juta dua ratus tiga puluh lima ribu empat ratus sembilan belas rupiah) melalui rekening Terdakwa II. Dena Candra Ticoalu dengan Nomor Rekening Bank Mandiri 129.000.534.1157 atas nama Dena Candra Ticoalu, para Terdakwa telah menggunakannya secara bersama-sama sekitar ± Rp300.000.000,00 tanpa seijin PT. Mitra Mas Muda Mandiri yakni untuk membayar pajak PT. Mitra Mas Muda Mandiri dan kepentingan pribadi para Terdakwa yakni untuk membeli baju, Handphone Apple Iphone 5S dan Handphone Asus Zenfone;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta

Timur tanggal 29 September 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Eka Sri Sulistiowati dan Terdakwa II. Dena Candra Ticoalu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan penggelapan karena mendapat upah, secara berlanjut", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, sebagaimana dalam surat dakwaan alternatif kesatu primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Eka Sri Sulistiowati dan Terdakwa II. Dena Candra Ticoalu berupa pidana penjara masing-masing selama 4 (empat)

Hal. 11 dari 26 hal. Putusan Nomor 425 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun dikurangi selama para T erdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Lembar Kartu Tanda Penduduk atas nama Dena Candra Ticoalu dengan NIK 3201131009810007 yang dikeluarkan di Bogor, dikembalikan kepada yang berhak yaitu Dena Candra Ticoalu;
- 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk atas nama Eka Sri Sulistiowati dengan NIK 3201135904840008 , dikembalikan kepada yang berhak yaitu Eka Sri Sulistiowati;
- 26 (dua puluh enam) lembar asli aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 129.000.534.1157 atas nama Dena Candra Ticoalu, tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 30 (tiga puluh) lembar asli bukti penerimaan surat dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Duren Sawit dari Tahun 2012, 2013 dan Tahun 2015 bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2015 dan 30 (tiga puluh) lembar asli Surat Setoran Pajak dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Duren Sawit dari Tahun 2012, 2013 dan tahun 2015 bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2015, dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT . Mitra Mas Muda Mandiri;
- 1 (satu) Handphone merk Nokia Lumia 800 warna hitam dengan simcard xl Nomor 087770182862, dan 1 (satu) Handphone merk Asus Padfone warna hitam dengan simcard simpati Nomor 081387711316, 1 (satu) buah Handphone merk I Phone 5 warna hitam dengan simcard telkomsel Nomor 081314818137, dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar para T erdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 812/Pid.B/2016/PN.Jkt.Tim., tanggal 20 Oktober 2016 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan para Terdakwa I. Eka Sri Susilaowati dan Terdakwa II . Dena Candra Ticoalu tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan Penggelapan karena mendapat upah secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Hal. 12 dari 26 hal. Putusan Nomor 425 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk atas nama Dena Candra Ticoalu dengan NIK 3201131009810007 yang dikeluarkan di Bogor , dikembalikan kepada yang berhak yaitu Dena Candra Ticoalu;
 - 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk atas nama Eka Sri Sulistiowati dengan NIK 3201135904840008 , dikembalikan kepada yang berhak yaitu Eka Sri Sulistiowati;
 - 26 (dua puluh enam) lembar asli aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 129.000.534.1157 atas nama Dena Candra Ticoalu;
 - 30 (tiga puluh) lembar asli bukti penerimaan surat dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Duren Sawit dari Tahun 2012, 2013 dan Tahun 2015 bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2015;
 - 30 (tiga puluh) lembar asli Surat Setoran Pajak dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Duren Sawit dari Tahun 2012, 2013 dan Tahun 2015 bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2015;
 - 1 (satu) Handphone merk Nokia Lumia 800 warna hitam dengan simcard xl Nomor 087770182862;
 - 1 (satu) Handphone merk Asus Padfone warna hitam dengan simcard simpati Nomor 081387711316;
 - 1 (satu) buah Handphone merk I Phone 5 warna hitam dengan simcard telkomsel Nomor 081314818137;Dikembalikan kepada PT. Mita Mas Muda Mandiri;
6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 363/Pid/2016/PT.DKI., tanggal 03 Januari 2017 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 812/Pid.B/2016/PN.Jkt.Tim., tanggal 20 Oktober 2016 yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan para Terdakwa untuk ditahan;
- Membebaskan biaya perkara ini kepada para Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500 ,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 13 dari 26 hal. Putusan Nomor 425 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 02/Akta.Pid/2017/PN.Jkt.Tim., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang menerangkan,

bahwa pada tanggal 27 Februari 2017 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 01 Maret 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 01 Maret 2017;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan pada Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur tanggal 27 Februari 2017 dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Februari 2017 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 01 Maret 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

A. *Judex Facti* tidak menerapkan suatu peraturan hukum sebagaimana mestinya;

1. Tidak menerapkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana mestinya;

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa Indonesia adalah Negara hukum. Hal tersebut sudah sangat kita pahami bersama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Negara hukum dapat diartikan bahwa semua segi dan sendi kehidupan yang berlaku masyarakat harus berdasarakan pada norma-norma dan aturan-aturan yang berlaku dalam masyarakat. Masyarakat yang majemuk tentu akan melahirkan pemahaman dan pengertian tentang Negara hukum yang berbeda-beda satu sama lain;

Salah satu pilar untuk bisa dikatakan Negara hukum adalah adanya pengadilan yang merdeka, bebas, independen dan melahirkan putusan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Di Indonesia, pelaksanaan pengadilan (kekuasaan kehakiman) tersebut telah diatur dalam sebuah

Hal. 14 dari 26 hal. Putusan Nomor 425 K/PID/2017



Undang-Undang Kekuasaan kehakiman yang dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman harus mampu memberikan rasa keadilan kepada masyarakat dan para pencari keadilan. Proses peradilan yang dilakukan diharapkan mampu memberikan keadilan bukan hanya kepastian hukum semata;

Kekeliruan atau kesalahan Hakim dalam memutus perkara akan sangat melukai rasa keadilan, sangat merugikan para pencari keadilan dan akan melahirkan konflik sosial yang tidak kita inginkan. Maka dari itu, putusan pengadilan dalam hal ini adalah putusan Hakim harus mampu memberi rasa keadilan pada masyarakat;

Dalam Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jelas diterangkan bahwa "Peradilan dilakukan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" mempunyai makna bahwa segala putusan Hakim harus mampu memberikan rasa keadilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa pada masyarakat. Makna Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ini sangat luas dan penting, karena tidak hanya berkaitan dengan para pencari keadilan saja, namun juga erat kaitannya dengan Tuhan Yang Maha Esa sang pencipta hidup. Tidak saja melingkupi tanggung jawab Hakim kepada pencari keadilan dan masyarakat namun secara spiritual juga melingkupi tanggung jawab Hakim kepada Tuhan Yang Maha Esa;

Tidak terpenuhinya rasa keadilan masyarakat tersebut, akan melahirkan ketidakpercayaan masyarakat pada lembaga pengadilan dan Hakim untuk menyelesaikan suatu permasalahan atau persoalan hukum yang mereka hadapi. Bentuk ketidakpercayaan tersebut dapat kita lihat dalam masyarakat kita diantaranya adalah main hakim sendiri terhadap pelaku kejahatan, penghinaan terhadap pengadilan, sampai kekerasan terhadap aparat penegak hukum. Gejala-gejala tersebut semakin menegaskan bahwa makna Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah pedoman utama bagi Hakim dalam mengambil setiap keputusan atau menjatuhkan putusan. Dalam penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan Peradilan dilakukan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah sesuai dengan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menentukan bahwa Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan Negara menjamin



kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu;

Makna Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa itu tentu tidak akan pernah bisa terlepas dari pemahaman tentang keadilan itu sendiri. Pemaknaan atau pemahaman tersebut sangat dipengaruhi oleh latar belakang dan lingkungan masing-masing. Pemahaman keadilan bagi seorang petani di pesisir pantai tentu akan sangat berbeda dengan pemahaman seorang buruh pabrik di kota besar. Begitu juga pemahaman seorang Sarjana Pendidikan tentu akan sangat berbeda dengan pemahaman seorang Sarjana hukum;

Keadilan menurut Hans Kelsen adalah suatu tertib sosial tertentu, dibawah lindungannya usaha mencari kebenaran bisa berkembang dengan subur. Keadilan adalah keadilan kemerdekaan, keadilan perdamaian, keadilan demokrasi dan keadilan toleransi. Dalam kondisi lain, Hans Kelsen juga memberikan definisi keadilan dalam pengertian bermakna legalitas, suatu peraturan umum adalah adil jika ia benar-benar diterapkan kepada semua kasus yang menurut isinya peraturan harus diterapkan. Suatu peraturan umum adalah tidak adil jika diterapkan pada satu kasus dan tidak diterapkan pada kasus lain yang serupa. Hans Kelsen memberikan pengertian keadilan dalam arti legalitas adalah suatu kualitas yang berhubungan bukan dengan isi dari suatu tatanan hukum positif, melainkan dengan penerapannya;

Sementara itu, M Soebagio dan Slamet Supriatna mengartikan keadilan sebagai keseimbangan antara hak dan kewajiban, dengan kata lain keadilan yang demikian tidak berarti hukum itu selalu menyamaratakan setiap orang. Dalam pandangan Roscoe Pound, keadilan dilihat dari hasil-hasil kongkrit yang bisa diberikan kepada masyarakat. Ia melihat hasil yang diperolehnya hendaknya berupa pemuasan kebutuhan manusia sebanyak-banyaknya dengan pengorbanan sekecil-kecilnya. Aristoteles memberikan pengertian bahwa keadilan diartikan sebagai kebijakan politik yang aturan-aturannya menjadi dasar dari peraturan Negara dan aturan-aturan ini merupakan ukuran tentang apa yang hak;

Dalam Pasal 197 Ayat (1) sub a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana juga menyebutkan bahwa "kepala putusan yang dituliskan berbunyi 'Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa' tentu sangat selaras dengan apa



yang dicantumkan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Hal tersebut semakin menguatkan makna bahwa setiap keadilan harus didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa;

Makna kalimat tersebut haruslah benar-benar menjadi pedoman dan dasar setiap Hakim dalam mengambil keputusan sebuah perkara yang ditangani. Memberikan putusan tentu tidak hanya dipertanggung jawabkan kepada pimpinan atau atasan saja, melainkan harus mampu dipertanggung jawabkan kepada masyarakat umum, agama, dan tentu saja kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hakim sebagai salah satu elemen dalam *Criminal Justice System*, harus mampu membuat keputusan pengadilan yang seadil-adilnya;

Menurut Bismar Siregar, kata *de mi* bermakna sebagai kata sumpah bahwa apa yang diucapkan untuk dikerjakan itu mempunyai nilai tidak hanya bersifat lahiriah tetapi juga batiniah. Justru nilai batiniahlah yang sangat menentukan. Ketentuan adanya pencantuman kalimat tersebut tentu tidak hanya formalitas belaka namun menjadi dasar filosofis dalam setiap pengambilan keputusan. Dasar filosofis tersebut merupakan pengejawantahan dari nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dan pandangan hidup bangsa serta sebagai sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia;

Hakim sebagai pemegang kekuasaan kehakiman memiliki peran penting dalam penegakan keadilan. Hakim dalam jabatannya harus mampu memberikan rasa keadilan dalam masyarakat. Bismar Siregar mengungkapkan “undang-undang secara jelas menegaskan bahwa tanggung jawab Hakim bukan kepada Negara, bukan kepada bangsa, tetapi pertama kepada Tuhan Yang Maha Esa baru kepada diri”;

Betapa mulianya posisi Hakim dalam proses peradilan tentu sangat dibutuhkan seorang Hakim yang memiliki integritas tinggi, loyalitas, dan tingkat keimanan yang tinggi pula. Seorang Hakim harus juga memiliki kepribadian yang arif bijaksana dan tidak tercela, jujur, adil, profesional, memiliki atau ahli dalam bidang hukum karena semua keputusan Hakim pasti akan membawa akibat yang tidak ringan. Hakim dalam menjalankan tugasnya, memikul tanggung jawab yang begitu besar, sebab keputusan Hakim sangat berdampak pada pencari keadilan. Apabila keputusan Hakim tidak tepat atau tidak adil maka dampaknya akan sangat luar biasa. Seorang yang benar akan mendapatkan hukuman dan sebaliknya seorang yang salah akan memperoleh kebebasan;



Terlepas dari banyaknya faktor yang mempengaruhi putusan Hakim, keputusan Hakim yang tidak adil akan mengakibatkan penderitaan lahir dan batin para pencari keadilan yang bersangkutan sepanjang hidupnya. Didalam praktek, Hakim dituntut untuk dapat mengejawantahkan hukum tidak hanya sekedar sebagai corong undang-Undang, tapi mampu menerjemahkan dan sebagai penyambung lidah hukum. Hakim yang demikianlah yang mampu memberikan keputusan yang adil berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Sebagai seorang manusia biasa, Hakim pasti tidak bisa terlepas dari sifat dasarnya yang subyektif begitu pula dalam mengambil keputusan. Inilah tantangan berat seorang Hakim dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Apabila berhasil mengalahkan sifat-sifat buruk tersebut, maka putusan-putusannya adalah putusan yang bernuansa keadilan dan apabila tidak berhasil, maka putusan-putusannya tentu sangat bertentangan dengan rasa keadilan;

Bahwa dengan menjatuhkan amar putusan yang tidak sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum yang dalam hal ini mewakili masyarakat pencari keadilan, telah melukai rasa keadilan masyarakat dan tidak sesuai dengan amanat UUD 1945, Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Pasal 197 Ayat (1) sub a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

2. Majelis Hakim dalam putusannya tidak cukup mempertimbangkan dengan seksama fakta/data/bukti yang terungkap di persidangan bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut telah merugikan korban dalam menggelapkan uang korban yang seharusnya dipercayakan kepada Terdakwa I untuk dibayarkan ke kantor pajak sebagaimana dalam surat tuntutan Penuntut Umum sebagai berikut:

B. Majelis Hakim tidak melaksanakan cara mengadili sesuai ketentuan undang-undang;

1. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 363/Pid/2016/ PT.DKI., tanggal 03 Januari 2017 yang dalam pertimbangan menyebutkan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan baik fakta-fakta di persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut dalam putusan *a quo*; Bahwa menurut kami Penuntut Umum terkait dengan kerugian berupa uang yang telah digelapkan para Terdakwa adalah tidak sedikit jumlahnya

dan dilakukan secara berkelanjutan, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa pada kurun waktu Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2015 uang milik PT. Mitramas Muda Mandiri yang dikirimkan kepada para Terdakwa melalui rekening Terdakwa II. Dena Candra Ticoalu tersebut adalah sebagai berikut:

Tahun 2012:

- a. Pada tanggal 09 Maret 2012 sebesar Rp79.717.000,00;
- b. Pada tanggal 09 April 2012 sebesar Rp82.903.000,00;
- c. Pada tanggal 09 Mei 2012 sebesar Rp88.860.000,00;
- d. Pada tanggal 12 Juni 2012 sebesar Rp50.020.000,00;
- e. Pada tanggal 13 Juli 2012 sebesar Rp15.562.000,00;
- f. Pada tanggal 09 Agustus 2012 sebesar Rp39.869.000,00;
- g. Pada tanggal 11 September 2012 sebesar Rp45.637.000,00;
- h. Pada tanggal 09 Oktober 2012 sebesar Rp42.772.858,00;
- i. Pada tanggal 14 November 2012 sebesar Rp60.012.000,00;
- j. Pada tanggal 11 Desember 2012 sebesar Rp84.020.000,00;

Tahun 2013:

- a. Pada tanggal 11 Januari 2013 sebesar Rp46.907.000,00;
- b. Pada tanggal 15 Februari 2013 sebesar Rp65.731.000,00;
- c. Pada tanggal 10 April 2013 sebesar Rp39.568.023,00;
- d. Pada tanggal 15 Mei 2013 sebesar Rp65.000.000,00;
- e. Pada tanggal 09 Juni 2013 sebesar Rp45.268.034,00;
- f. Pada tanggal 20 Agustus 2013 sebesar Rp92.228.000,00;
- g. Pada tanggal 16 September 2013 sebesar Rp46.714.620,00;
- h. Pada tanggal 10 Oktober 2013 sebesar Rp50.058.326,00;
- i. Pada tanggal 13 November 2013 sebesar Rp60.095.081,00;
- j. Pada tanggal 13 Desember 2013 sebesar Rp66.569.000,00;

Tahun 2015:

- a. Pada tanggal 20 Februari 2015 sebesar Rp40.703.000,00;
- b. Pada tanggal 17 Maret 2015 sebesar Rp69.045.000,00;
- c. Pada tanggal 17 April 2015 sebesar Rp65.370.500,00;
- d. Pada tanggal 15 Mei 2015 sebesar Rp87.720.000,00;

Hal. 19 dari 26 hal. Putusan Nomor 425 K/PID/2017



- e. Pada tanggal 18 Juni 2015 sebesar Rp53.859.000,00;
- f. Pada tanggal 10 Juli 2015 sebesar Rp30.025.000,00;

- Bahwa uang milik PT. Mitramas Muda Mandiri yang disetorkan kepada para Terdakwa melalui rekening Terdakwa II. Dena Candra Ticoalu dengan Nomor Rekening Bank Mandiri 129.000.534.1157 sejak Tahun 2012, Tahun 2013 dan Tahun 2015 yakni bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Juni 2015 adalah sebesar Rp1.514.234.442 (satu miliar lima ratus empat belas juta dua ratus tiga puluh empat ribu empat ratus empat puluh dua rupiah);
- Bahwa Uang tersebut sejatinya diperuntukkan untuk membayar pajak-pajak PT. Mitramas Muda Mandiri, namun timbulah niat para Terdakwa untuk memiliki uang tersebut yakni dengan cara tidak membayarkan seluruh tanggungan pajak PT. Mitramas Muda Mandiri ke kantor pajak namun Terdakwa I hanya membayarkannya dengan perincian sebagai berikut:

1. Pada bulan Januari 2012 sebesar Rp517.828,00;
2. Pada bulan Februari 2012 sebesar Rp210.560,00;
3. Pada bulan Maret 2012 sebesar Rp916.165,00;
4. Pada bulan April 2012 sebesar Rp4.672.920,00;
5. Pada bulan Mei 2012 sebesar Rp2.747.088,00;
6. Pada bulan Juni 2012 sebesar Rp971.351,00;
7. Pada bulan Juli 2012 sebesar Rp151.702,00;
8. Pada bulan Agustus 2012 sebesar Rp944.391,00;
9. Pada bulan September 2012 sebesar Rp494.387,00;
10. Pada bulan Oktober 2012 sebesar Rp309.758,00;
11. Pada bulan November 2012 sebesar Rp1.101.538,00;
12. Pada bulan Desember 2012 sebesar Rp551.902,00;
13. Pada bulan Januari 2013 Nihil;
14. Pada bulan Februari 2013 sebesar Rp2.535.889,00;
15. Pada bulan Maret 2013 sebesar Rp916.502,00;
16. Pada bulan April 2013 sebesar Rp2.252.457,00;
17. Pada bulan Mei 2013 sebesar Rp4.046.159,00;
18. Pada bulan Juni 2013 sebesar Rp261.510,00;
19. Pada bulan Juli 2013 sebesar Rp5.921.137,00;
20. Pada bulan Agustus 2013 sebesar Rp2.640.596,00;
21. Pada bulan September 2013 sebesar Rp2.050.802,00;
22. Pada bulan Oktober 2013 sebesar Rp2.088.057,00;
23. Pada bulan November 2013 sebesar Rp4.561.986,00;
24. Pada bulan Desember 2013 sebesar Rp12.679.618,00;
25. Pada bulan Januari 2015 Nihil;
26. Pada bulan Februari 2015 Nihil;
27. Pada bulan Maret 2015 Nihil;
28. Pada bulan April 2015 Nihil;
29. Pada bulan Mei 2015 Nihil;
30. Pada bulan Juni 2015 Nihil;

Dengan demikian jelas bahwa *Judex facti* tidak mempertimbangkan nilai kerugian yang diderita atau dialami oleh korban;



Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan permohonan kasasi pemohon kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa;

Bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 363/Pid/2016/PT.DKI., tanggal 03 Januari 2017 yang menguatkan putusan *Judex Facti* / Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 812 /Pid.B/2016/PN.Jkt.Tim., tanggal 20 Oktober 2016 yang menyatakan Terdakwa I. Eka Sri Sulistiowati dan Terdakwa II. Dena Candra Ticoalu secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penggelapan karena mendapat upah secara berlanjut" dan oleh karena itu para Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dibuat berdasar pertimbangan hukum yang benar;

Bahwa dari fakta di persidangan terungkap hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II menerima pekerjaan dari saksi I Komang Arnawa yang bekerja di PT. Mitramas Muda Mandiri untuk menghitung dan membayar pajak yang harus dibayar PT. Mitramas Muda Mandiri dari Tahun 2012 sampai dengan tahun 2015;
2. Bahwa atas kesanggupan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut, saksi I Komang Arnawa telah mengirim uang ke rekening Terdakwa II di Bank Mandiri sebesar Rp Rp877.134.279,00 (delapan ratus tujuh puluh tujuh juta seratus tiga puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah) berdasarkan rekening koran Terdakwa II di Bank Mandiri, yang uang tersebut seharusnya dibayarkan kesetoran pajak atas pajak PT. Mitramas Muda Mandiri;
3. Bahwa dari uang yang telah diterima Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut yang dibayarkan ke setoran pajak oleh Terdakwa I untuk membayar pajak-pajak yang harus dibayar PT. Mitramas Muda Mandiri hanya sebesar Rp53.544.303,00 (lima puluh tiga juta lima ratus empat puluh empat ribu tiga ratus tiga rupiah) dan fee yang harus diterima Terdakwa I dan Terdakwa II sebesar Rp12.400.000,00 (dua belas juta empat ratus ribu rupiah) sehingga total kerugian yang dialami oleh korban adalah sebesar: Rp877.134.279,00 - (Rp53.544.303,00 + Rp12.400.000,00) = Rp811.189.446,00 (delapan ratus sebelas juta seratus delapan puluh sembilan empat ratus empat puluh enam rupiah);
4. Bahwa kerugian korban tersebut uangnya dipakai untuk keperluan pribadi Terdakwa I dan Terdakwa II yang tidak dapat dikembalikan kepada korban;



Bahwa namun demikian putusan *Judex Facti* tersebut harus diperbaiki karena ada keadaan yang memberatkan perbuatan para Terdakwa yang belum dipertimbangkan *Judex Facti* yaitu jumlah kerugian relatif besar sebesar Rp811.189.446,00 (delapan ratus sebelas juta seratus delapan puluh sembilan empat ratus empat puluh enam rupiah), yang kerugian tersebut seharusnya diterima Negara sebagai Penerimaan Negara akan tetapi tidak dimanfaatkan Negara karena dipakai untuk kepentingan sendiri para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 363/Pid/2016/PT.DKI., tanggal 03 Januari 2017 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 812/Pid.B/2016/PN.Jkt.Tim., tanggal 20 Oktober 2016 perlu diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum ditolak dengan perbaikan dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 374 KUHPidana jo. Pasal 55 Ayat (1) jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur** tersebut;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 363/Pid/2016/PT.DKI., tanggal 03 Januari 2017 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 812/Pid.B/2016/PN.Jkt.Tim., tanggal 20 Oktober 2016 sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I. EKA SRI SULISTIOWATI dan Terdakwa II. DENA CANDRA TICOALU** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut serta melakukan Penggelapan karena mendapat upah secara berlanjut**";
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar Kartu Tanda Penduduk atas nama Dena Candra Ticoalu dengan NIK 3201131009810007 yang dikeluarkan di Bogor;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Dena Candra Ticoalu;
 - 1 (satu) lembar Kartu tanda penduduk atas nama Eka Sri Sulistiowati dengan NIK 3201135904840008;
- Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Eka Sri Sulistiowati;
 - 26 (dua puluh enam) lembar asli aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 129.000.534.1157 atas nama Dena Candra Ticoalu;
 - 30 (tiga puluh) lembar asli bukti penerimaan surat dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Duren Sawit dari Tahun 2012, Tahun 2013 dan Tahun 2015 bulan Januari s/d Juni 2015;
 - 30 (tiga puluh) lembar asli Surat Setoran Pajak dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Duren Sawit dari Tahun 2012, Tahun 2013 dan Tahun 2015 bulan Januari s/d Juni 2015;
 - 1 (satu) Handphone merk Nokia Lumia 800 warna hitam dengan simcard XL Nomor 087770182862;
 - 1 (satu) Handphone merk Asus Padfone warna hitam dengan simcard Simpati Nomor 081387711316;
 - 1 (satu) buah Handphone merk I Phone 5 warna hitam dengan simcard Telkomsel Nomor 081314818137;
Dikembalikan kepada PT. Mita Mas Muda Mandiri;
6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada **hari Kamis, tanggal 08 Juni 2017** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti M., S.H., M.H.**, dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis, beserta Hakim-Hakim Agung tersebut, dan dibantu oleh **Dr. Iman Luqmanul Hakim, S.H., M.H.** um, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd./**Desnayeti M., S.H., M.H.**,

Ketua Majelis,
ttd./ **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**,

Hal. 23 dari 26 hal. Putusan Nomor 425 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd./Sumardijatmo, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd./

Dr. Iman Luqmanul Hakim, S.H., M.Hum,

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana

H. SUHARTO, S.H., M.Hum.

NIP. : 19600613 198503 1 002

Hal. 24 dari 26 hal. Putusan Nomor 425 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)